

PENETRASI KONTEKS SOSIAL BUDAYA DALAM MEMBANGUN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT

Rahmat Hidayat¹, Syamsuddin²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, Indonesia.
Email : rahmah.hidayat74@yahoo.com

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email : syammal@yahoo.com

Abstract.

Penentuan topik dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kompleksitas persoalan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dipicu oleh belum adanya penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktifitas diantara para pihak dalam kerjasama kolaboratif akan tetapi disebabkan pula oleh penetrasi konteks sosial budaya masyarakat Sunda di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi konteks sosial budaya di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Untuk menilai validitas dan reliabilitas hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetrasi dimensi sosial budaya sebagai salah satu faktor pemicu belum efektifnya *collaborative governance* pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Provinsi Jawa Barat adalah kemiskinan, tingkat pendidikan, permasalahan administratif, terbatasnya kesempatan kerja, anak perempuan sebagai aset ekonomi, perkawinan dini, budaya konsumtif sebagaimana masyarakat sunda.

Kata Kunci: Penetrasi; Konteks Sosial Budaya; *Collaborative Governance*; Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

PENETRATION OF SOCIAL CULTURE CONTEXT IN COLLABORATIVE GOVERNANCE BUILDING OF TASK FORCE TO PREVENT AND HANDLING WOMEN AND CHILDREN VIOLENCE AS HUMAN TRAFFICKING VICTIMS IN WEST JAVA PROVINCE

Rahmat Hidayat¹, Syamsuddin²

¹ Government Science Major, Faculty of Social and Political Science,
Singaperbangsa University, Karawang, West Java, Indonesia.
Email : rahmah.hidayat74@yahoo.com

² Public Administration Major, Faculty of Social and Political Science, Bosowa
University, Makassar, South Sulawesi, Indonesia
Email : syammal@yahoo.com

Abstract.

The topic was motivated by the consideration that the complexity of trafficking and also women and children violence problems was not only triggered by the lack of vision equation, goals, strategies and activities among the parties in teamwork collaboration but was also caused by the penetration of the social culture context of the Sundanese in West Java Province. This study aims to identify and explore the social culture context in West Java Province. This study used a qualitative descriptive approach with a case study method. The technique of collecting data used participant observation, in-depth interviews, and literature studies. To assess the validity and reliability of the study result, the researcher used the source triangulation technique, namely the researcher examined the results of research data obtained from the results of participant observation, in-depth interviews with research informants. The results of the study indicate that the penetration of the social culture dimension as one of the trigger factors for collaborative governance which has not been effective in task force to prevent and handling women and children violence as human trafficking victims in West Java Province are poverty, education level, administrative problems, limited employment opportunities, girls as economic assets, early marriage, a consumptive culture in some Sundanese societies.

Keywords: Penetration; Social Culture Context; *Collaborative Governance*; Task Force of prevention and handling human trafficking

PENDAHULUAN

Perdagangan anak (*Child Trafficking*) menjadi salah satu *Trend Issue* dalam kebijakan sosial sehingga menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, mengingat perdagangan anak terutama yang terjadi di Asia muncul sebagai masalah pokok yang menjadi sorotan dunia. Perdagangan anak merupakan kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara dan dikenal sebagai kejahatan transnasional, dengan alasan apapun juga, merupakan pelanggaran serius yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Azasi Manusia (Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, 2001).

Kinerja Pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan penanganan trafficking telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Berdasarkan Laporan *US Depatement of State* yang tertuang dalam *The Trafficking Victim Protection Act Of 2000*, kondisi pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Indonesia khususnya anak-anak dalam aspek litigasi maupun nonlitigasi dinilai masih belum maksimal sehingga Indonesia termasuk salah satu *negara Tier 3* dalam pemberantasan perdagangan manusia, yang berarti bahwa pemerintah negara Republik Indonesia belum sepenuhnya memenuhi *The Trafficking Victim Protection Act Of 2000*, dan tidak melakukan upaya yang signifikan (Nuh, 2005).

Dengan posisi Indonesia tersebut, maka untuk pencegahan dan penanganan perdagangan anak ini, dalam *concluding observations* atas Laporan Kedua Pelaksanaan KHA di Indonesia pada tahun 2004, Komite Hak Anak PBB merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menetapkan definisi yang tepat dari perdagangan manusia khususnya anak, meningkatkan perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban, mengambil tindakan-tindakan efektif untuk mempertegas penegakan hukum, dan meningkatkan intensitas daya upaya untuk menggalang kesadaran masyarakat tentang penculikan dan perdagangan anak-anak. dari rekomendasi Komite Hak Anak PBB tersebut jelaslah bahwa pemerintah Indonesia harus maksimal berbenah diri dan mengambil kebijakan yang tepat dalam pencegahan dan penanganan anak yang diperdagangkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai langkah awal dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia khususnya anak-anak, maka pada bulan Desember Tahun 2000 di Palermo Italia, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*), beserta dua Protokolnya yaitu *Protocol to Prevent Supress and Punnish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan *Protocol the*

Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. Kedua Protokol tersebut merupakan instrumen hukum internasional yang sangat membantu dalam mencegah dan menangani perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, melindungi serta membantu korban perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak dengan tetap menghormati hak azasi manusia (Sahala, 2004).

Sebagai tindak lanjut, maka pada tahun 2000 pula pemerintah RI mengadopsi definisi *trafficking* berdasarkan Protokol PBB (Protokol Palermo) dengan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Rentang waktu Rencana Aksi Nasional ini untuk lima tahun, dari 2003 hingga 2007. Terbitnya Keputusan Presiden tersebut dalam jangka pendek dinilai cukup penting sebagai alternatif untuk menyikapi berbagai kasus *trafficking* di Indonesia yang sudah memprihatinkan. Namun demikian, dalam jangka panjang tetap penting untuk melahirkan aturan hukum yang jelas bagi penanganan *trafficking* (Nuh, 2005).

di akhir jangka waktu Rencana Aksi Nasional 2002-2007, pada tanggal 19 April 2007 lahirlah kebijakan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam mendefinisikan perdagangan manusia, sesungguhnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 insudah merujuk pada Protokol Palermo, namun belum mendefinisikan secara tegas untuk definisi perdagangan anak. Menurut persepsi penulis bahwa perdagangan manusia antara orang dewasa dan anak adalah sama yakni harus memenuhi tiga unsur yakni proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Pada tanggal 4 Februari 2008, lahir kebijakan mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008. Lahirnya peraturan pemerintah ini berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 46 untuk melindungi saksi dan atau korban dalam pelayanan terpadu.

Akan tetapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum, dirasakan belum komprehensif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan atau korban sehingga kondisi tersebut memicu dicetuskannya kebijakan mengenai Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tertanggal 24 Juni Tahun 2008. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) pasal 58, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah tersebut pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana perdagangan orang.

Akan tetapi Peraturan Presiden mengenai Gugus Tugas ini, hanya sebatas mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan organisasi Gugus Tugas pusat. Termasuk juga Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/ Kota, mekanisme kerja, serta anggaran. Sehingga pada bulan April 2009, tercetuslah kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/ Kota, yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak secara terpadu, maka pemerintah membuat kebijakan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2009-2014. Kebijakan Rencana Aksi Nasional ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009, pada tanggal 11 September 2009. Rencana Aksi Nasional (RAN) ini merupakan landasan dan pedoman pelaksanaan bagi Gugus Tugas dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak. Pada Rencana Aksi Nasional sebelumnya hanya fokus kepada penghapusan perdagangan perempuan dan anak, akan tetapi pada Rencana Aksi Nasional 2009-2014, telah memasukkan isu eksploitasi seksual anak. Masuknya isu eksploitasi seksual anak pada Rencana Aksi nasional ini, didasarkan pada banyaknya korban tindak pidana perdagangan orang khususnya anak dan perempuan seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia.

Dengan berbagai ragam kebijakan yang ditetapkan serta berbagai usaha yang dilakukan, sayangnya status Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak-anak hanya meningkat menjadi satu tahap yaitu *Tier 2*, Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menerbitkan *Trafficking in Persons Report* Juli 2015. Hal ini berarti bahwa Indonesia belum sepenuhnya

memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan perdagangan orang khususnya anak, namun pemerintah Republik Indonesia sedang berusaha secara signifikan untuk memenuhinya, dan posisi ini masih senantiasa diduduki Indonesia sejak tahun 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, dan 2015 (Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015).

Perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi, disertai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosidin, 2015).

Selain amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pemerintah mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan mandat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia khususnya anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengantisipasi korban perdagangan anak, baik dalam maupun luar negeri, Provinsi Jawa Barat berupaya melindungi warganya dengan mengeluarkan kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan anak di Jawa Barat, melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, pasal 6 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, pasal 6 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak di Provinsi Jawa Barat, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, pasal 7 Tentang Pencegahan Perdagangan Anak, dan pasal 20 Tentang Penanganan Korban Perdagangan Anak, yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, penegak hukum, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak di daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, membentuk Rencana Aksi Daerah. Rencana Aksi daerah. Rencana Aksi Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta organisasi non pemerintah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang khususnya anak, serta Rencana Aksi Daerah merupakan sebuah upaya untuk membangun aliansi dengan berbagai instansi atau sektor terkait serta pemangku kepentingan untuk membuat komitmen bersama secara sinergis dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang khususnya anak.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.287-BP3AKB/2015 membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat. Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga kerjasama kolaboratif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan *stakeholders* lain di luar dirinya. Kerjasama yang dimaksud baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program (Nuh, 2005).

Pemikiran yang sama dikemukakan (Subarsono, 2016) menegaskan bahwa karena keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program mendorong pemerintah untuk melaksanakan kerjasama kolaboratif dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga tujuan program atau kebijakan dapat terealisasi.

Kerjasama kolaboratif yang dimaksudkan “di atas dan melebihi” setiap kerjasama yang diatur dalam kontrak kerjasama pemerintah dan swasta. Kolaborasi membutuhkan kerjasama pemerintah dan swasta yang lebih intensif dan interaktif yang walaupun masing-masing memiliki independensi namun memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Bersama sehingga kontrak buka menjadi syarat mutlak suatu kerjasama kolaboratif (Bovaird, 2004).

Sekalipun lembaga tersebut telah terbentuk namun belum efektif dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat. Indikasinya bahwa Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang ada dalam wilayah Indonesia, masih dinyatakan rawan korban perdagangan anak dan bahkan menjadi salah satu daerah pengirim terbesar korban perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, besaran jumlah kasus setiap tahunnya meningkat cukup signifikan, akan tetapi jumlah korban perdagangan anak yang dilaporkan dan tertangani oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Anak (GTPPPO) Provinsi Jawa Barat, selama ini masih rendah dari keadaan yang sebenarnya (Nuraeny, 2011). Pernyataan tersebut ditunjang dengan perolehan data dari <http://www.verbivora.com/2018/04/telaah-human-trafficking-di-indonesia.html> (15 Mei, 2019) yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai daerah yang mengalami human trafficking pada tahun 2015, dengan jumlah korban mencapai 2151 orang. Posisi ke dua ditempati Jawa Tengah dengan jumlah korban 909 orang. Kalimantan berada di posisi ke tiga dengan jumlah korban 732 orang. Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah *human trafficking*. Ke lima daerah tersebut antara lain Jawa Barat, NTT, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hasil penelitian Hidayat (2017) mengidentifikasi bahwa faktor internalisasi kolaborasi semisal penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktifitas diantara para pihak bukan pemicu tunggal ketidakefektifan kerjasama kolaboratif namun disebabkan pula oleh faktor eksternal melalui penetrasi konteks sosial budaya masyarakat sunda di Provinsi Jawa Barat.


METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa letak permasalahan kolaborasi kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dan dikumpulkan dengan metode penelitian kuantitatif, selain itu peneliti memiliki tujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam dan menemukan ataupun mengembangkan suatu teori (Prastowo, 2011). Selain hal tersebut, pertimbangan lain bahwa metode deskriptif dengan menggunakan studi kasus berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak di Provinsi Jawa Barat (Noeng Muhadjir, 2000) dalam (Prastowo, 2011).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur seperti dokumen-dokumen tertulis, studi kepustakaan, dan hasil-hasil penelitian terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Untuk selanjutnya peneliti sendirilah yang menjadi kunci dan instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam (*Indepth Interview*).

Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis kualitatif pada penelitian ini dikembangkan dari model penelitian kualitatif dari Miles dan Huberman (Nugroho, 2014), yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman
(Sumber: Nugroho, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal melalui penetrasi konteks sosial budaya yang dapat memicu belum efektifnya *collaborative governance* pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

KEMISKINAN

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	4.382,648	4.238,960	4.485,654
Garis kemiskinan	276.825	291.474	318.602
Persentase Penduduk Miskin	9,61%	9,18%	9,57%

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016)

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.382,648 ribu jiwa, meningkat jumlahnya menjadi 4.485,7 ribu jiwa atau sekitar 9,57% pada tahun 2015. Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan pun mengalami peningkatan pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat semakin dibawah garis kemiskinan dan menyebabkan penduduk miskin semakin meningkat. Meningkatnya penduduk miskin dan kesempatan kerja yang rendah di Provinsi Jawa Barat, telah menyebabkan banyaknya masyarakat Provinsi Jawa Barat mencari pekerjaan di daerah atau negara lain, dan keadaan perekonomian tersebut pun menjadi faktor pemicu seseorang rentan menjadi korban *trafficking* salah satu contohnya adalah negara Malaysia.


Beberapa kasus teridentifikasi Di Provinsi Jawa Barat salah satu contohnya adalah ke Malaysia dengan melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat.

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT

Meskipun Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* anak di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2012 EYS sebesar 11,24 tahun, meningkat menjadi 12,15 pada tahun 2015. Artinya harapan seorang anak di Provinsi Jawa Barat untuk bersekolah semakin membaik, yang mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat Provinsi Jawa Barat sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Selain hal tersebut, fasilitas pendidikan yang lengkap terindikasi dengan penambahan jumlah sekolah baik swasta

maupun negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015, yakni jumlah SD sebanyak 19.915 sekolah, SLTP sebanyak 4.867 sekolah dan SLTA sebanyak 2.712 sekolah, merupakan salah satu wujud kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengecap pendidikan tidak lebih dari beberapa tahun pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) atau kisaran tamat SMP, hal tersebut tergambar dari data yang menunjukkan bahwa Rata-rata lama sekolah atau *Mean years of Schooling (MYS)* yang merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal Di Jawa Barat. Rata-rata seseorang anak mengenyam pendidikan sekitar 7-8 tahun atau kisaran tamat SLTP. MYS Tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 7,86 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016). Hal ini cukup memberi indikasi bahwa adanya persebaran pendidikan yang belum merata di Provinsi Jawa barat. Selain menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat pula diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Untuk lebih jelasnya dapat ditinjau pada diagram berikut:

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016)

Diagram tersebut menunjukkan bahwa Angka partisipasi sekolah pada penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah menurut perjenjangan usia, yaitu usia SD, usia SLTP, usia SLTA, dan usia Perguruan Tinggi Di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah paling tinggi yaitu pada usia SD yaitu 7-12 tahun, dengan APS diatas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang

mengenyam pendidikan di SD. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi berikutnya pada kelompok usia SLTP yaitu 13-15 tahun, dengan APS sejumlah 93,19%, dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Provinsi Jawa Barat sudah rendah pada usia SLTA yaitu 16-18 tahun, dengan APS sejumlah 65,72%, dan Angka Partisipasi Sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu usia 19-24 tahun atau di Perguruan Tinggi, diantara Angka Partisipasi Sekolah lainnya di berbagai jenjang umur.

Data tersebut ditunjang dengan hasil observasi dilokasi penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk khususnya anak di pedesaan yang mengecap tidak lebih dari beberapa tahun pendidikan di bangku sekolah dasar. Selain itu keluarga miskin yang tidak mampu mengirimkan semua anak mereka ke sekolah, prioritas umumnya akan diberikan kepada anak laki-laki, selain itu adanya kesenjangan besar pada tingkat pendidikan yang mampu dicapai penduduk kota dengan yang mampu dicapai oleh penduduk desa, dimana anak perempuan di daerah pedesaan, pada umumnya memiliki pendidikan yang rendah bahkan masih dijumpai ketidakmampuan dalam membaca dan menulis serta hanya pernah sekolah selama beberapa tahun, sehingga dalam berbicara hanya menggunakan bahasa daerah saja dan bukan bahasa Indonesia yang biasanya diajarkan di sekolah.

Kondisi seperti ini semakin menyulitkan sebagian anak untuk mencari pertolongan ketika mereka menghadapi kesulitan atau mencari pekerjaan. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur atau iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan, atau bahkan mereka tidak merasa cukup percaya diri untuk mencari bantuan. Tingkat pendidikan yang rendah dan kebutahurufan membuat anak-anak menghadapi resiko yang lebih besar untuk mengalami eksploitasi dan perdagangan, karena mereka tidak mampu membaca atau memahami kontrak kerja atau dokumen resmi lainnya seperti dokumen perjalanan dan paspor, bahkan seringkali anak secara lisan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, akan tetapi kontrak yang mereka tandatangani dan mungkin tidak dapat mereka baca, mencantumkan ketentuan kerja serta gaji yang didapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Hasil observasi tersebut, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa pendidikan anak yang rendah khususnya di pedesaan menyebabkan anak tidak memiliki alternatif pekerjaan yang banyak. Walaupun terdapat pabrik-pabrik yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan umum, namun anak-anak tidak bisa mengaksesnya karena persyaratan minimal berpendidikan SLTP-SLTA yang harus mereka miliki. Sementara dari hasil rekapitulasi dan

survey, sebagian besar anak khususnya di pedesaan hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), kondisi seperti ini membuat anak terjebak menjadi korban *Child Trafficking* dan tereksplorasi bekerja di sektor non formal seperti pembantu rumah tangga, dan pekerjaan-pekerjaan rawan bagi anak seperti pekerja seks komersial anak, pengedar narkoba dan obat-obat terlarang. Memiriskan bahwa anak-anak yang terjebak dalam kegiatan tersebut, seringkali mendapatkan perlakuan kasar, bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan, bekerja tanpa batas waktu, dan bahkan gaji tidak pernah dibayar.

KETIADAAN AKTA KELAHIRAN DAN PEMALSUAN KTP

Pemalsuan KTP dan rendahnya registrasi kelahiran anak, masih marak terjadi khususnya di pedesaan di Provinsi Jawa Barat. Praktek pemalsuan KTP telah mempersulit pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencegah perdagangan orang khususnya anak. Pemalsuan KTP telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa oknum pemerintah dan *trafficker* khususnya dalam memuluskan sindikatnya.

Hasil wawancara peneliti dengan informan yang bekerja di BPPKB Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa banyak calon tenaga kerja perempuan dibawah umur (anak) yang menjadi korban trafficking di Kabupaten Indramayu dan berhasil berangkat ke daerah tujuan atau ke luar negeri karena ada upaya manipulasi administratif secara sistematis yang dimulai dari tingkat keluarga, RT/RW, Kelurahan/Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Hal ini terjadi disebabkan adanya intervensi pihak trafficker dengan pendekatan uang dan berhasil mendapatkan KTP, Paspor, Visa, dan lain-lain secara sah dan legal bagi kepentingan calon tenaga kerja perempuan dibawah usia (anak). Selain itu, jalan lain yang biasanya ditempuh untuk mendapatkan paspor bagi calon tenaga kerja perempuan dibawah usia adalah mempercayakan sepenuhnya pengurusan itu mulai dari pembuatan KTP, Paspor, Visa, dan dokumen pendukung untuk bekerja kepada pihak trafficker atau agen-agen yang biasanya beroperasi di desa-desa Kabupaten Indramayu. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa modus operandi yang ditempuh oleh trafficker dalam meloloskan tenaga kerja perempuan dibawah umur, setelah ada kesepakatan antara trafficker dengan calon tenaga kerja perempuan dibawah usia dan orang tuanya di daerah asal, maka pihak trafficker yang selanjutnya mengurus semua kelengkapan administrasi kependudukan, dokumen keimigrasian, tiket pesawat, dan transpor lokal, penginapan, dan makan.

Biasanya pihak trafficker membawa calon tenaga kerja perempuan dibawah usia (korban trafficking) dari desa-desa dengan mobil langsung ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun bandara lainnya, dan pada hari itu juga langsung berangkat dengan pesawat menuju daerah transit (kota transit) misalnya Batam. Di daerah transit, pihak trafficker terus

mendampingi korban trafficking, sementara jaringannya bekerja untuk mendapatkan KTP korban trafficking dari kantor Kelurahan/ Desa setempat. Setelah semuanya beres dan KTP setempat sudah diperoleh atas nama korban trafficking, jaringan trafficking atau trafficker mulai melanjutkan tugasnya untuk mengajukan permohonan Paspor kepada Kantor Imigrasi setempat.

Pada akhirnya, Paspor dan mungkin juga Visa perjalanan wisata dengan masa penggunaan 3 (tiga) bulan, diperoleh oleh trafficker, dan selesailah tugas berat tersebut, sementara korban trafficking menunggu di tempat tinggal sementara di daerah transit, trafficker juga berusaha mencari tiket pesawat atau kapal laut/ ferry untuk memberangkatkan calon tenaga kerja perempuan dibawah usia ke negara tujuan. Keberangkatan korban trafficking biasanya didampingi oleh agen trafficking atau bisa juga tanpa didampingi, tetapi di Bandara atau Pelabuhan di daerah tujuan (negara tujuan), trafficker jaringan telah menunggu korban. Korban trafficking kemudian digiring ke sebuah tempat tinggal sementara atau dormitory. Pada saat menunggu penempatan kerja itulah, biasanya para trafficker telah memulai aksinya dengan memberikan penjelasan terus terang atau tidak terus terang kepada korban trafficking bahwa dirinya telah berada dalam kekuasaan trafficker karena korban sudah dibeli dari pihak trafficker yang menjualnya di Indonesia. Situasi demikian sudah tidak memungkinkan lagi bagi korban untuk melakukan aksi protesnya dan lain sebagainya. Akhirnya, korban trafficking diserahkan kepada pihak end users, yakni pihak majikan yang akan mempekerjakan korban trafficking untuk industri seks.

Dengan bekerja sebagai budak seks, korban trafficking mulai menyadari bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan dan janji muluk yang pernah ditawarkan oleh para agen trafficker ketika datang ke desa-desa mereka, tapi nasi sudah jadi bubur, korban trafficking telah terjatuh dalam situasi yang sangat tidak berprilaku manusiawi. Beberapa diantara korban berhasil melarikan diri dari kekangan majikan. Biasanya korban trafficking yang berhasil melarikan diri dari majikan akan melaporkan kejadiannya kepada KBRI di negara tujuan, atau menunjukkan kesedihan dan kekecewaannya di depan publik di negara tujuan, sehingga muncul rasa kepedulian dari masyarakat setempat untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Tetapi banyak pula korban trafficking yang tidak mampu melakukan pemberontakan seperti itu, sehingga segala tekanan dan derita yang menimpa dirinya akan dipendam. Banyak diantara mereka yang hanyut kedalam dunia prostitusi yang sebenarnya. Mereka melaporkan atau tidak melaporkan hal ikhwal pekerjaannya di luar negeri kepada orang tua dan keluarganya di desa-desa daerah asal. Sementara itu korban

trafficking seperti ini malah mampu mengirimkan sejumlah uang melalui jasa bank kepada orang tua dan keluarganya di daerah asal sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan pekerjaan tetap di luar negeri. Kiriman uang ini demikian besar menurut ukuran daerah asal sehingga tidak mengherankan bila orang tua dan keluarganya di desa asal mampu menginvestasikan uang tersebut kedalam bangunan rumah, sawah, kebun, mobil, motor, televisi, kulkas, mesin cuci, mesin jahit, dan sebagainya. Ada juga sejumlah kasus dimana uang kiriman yang dikirim sang istri dari luar negeri, ternyata dipakai suaminya yang tinggal di desa untuk kawin lagi dengan perempuan lainnya.

Masih terkait dengan pemalsuan KTP bagi korban perdagangan anak demi memuluskan bisnis sindikat perdagangan orang khususnya anak-anak, Di Kabupaten Cianjur sebagai salah satu lokasi penelitian, peneliti dengan didampingi oleh salah seorang tenaga penyidik dari Kepolisian Resor Kabupaten Cianjur berhasil melakukan wawancara dengan salah seorang korban *child trafficking* bernama Wini (18 Tahun). Korban menerangkan bahwa dirinya pertama kali mengenal saudari Dewi (*trafficker*) sebagai ibu dari teman korban yang bernama Neng Silvia. Korban menyatakan bahwa dirinya pernah dikirim ke Batam Kepulauan Riau oleh Dewi untuk berpura-pura sebagai tenaga kerja ilegal. Korban menuturkan bahwa yang menawarkan KTP palsu tersebut awalnya adalah ibu Dewi pada saat dirumahnya menyuruh korban dan teman-teman korban menggunakan KTP palsu agar usia mereka menjadi diatas 20 (dua puluh) tahun, kemudian setelah mereka bertemu dengan pak Agus (Batam) di Bandung, pak Agus pun melihat KTP korban dan teman-temannya, kemudian pak Agus menyuruh mereka mengganti alamat dan akan dibuatkan lagi KTP palsu oleh pak Toni di rumahnya di Kabupaten Garut. Menurut pengakuan Wini (korban), pak Toni membuat KTP palsu tersebut dengan tujuan agar usia korban dan teman-temannya dituakan menjadi diatas 20 (dua puluh) tahun kemudian alamat mereka pun diganti oleh pak Toni menjadi alamat palsu dan KTP palsu tersebut demi membeli tiket penerbangan dan membuat paspor.


Selain pemalsuan KTP, ketiadaan akta kelahiran pun masih marak khususnya di pedesaan Provinsi Jawa Barat. Ada bermacam alasan mengapa begitu banyak anak tidak terdaftar kelahirannya. Alasannya tidak terlepas dari faktor kemiskinan dan adanya persepsi dari para orang tua yang miskin bahwa akta kelahiran tidak penting, alasan registrasi KTP membutuhkan biaya tinggi, dan banyak diantaranya yang belum tahu bagaimana mendaftarkan seorang bayi yang baru lahir. Menurut analisa peneliti, kemungkinan besar penduduk di pedesaan, jarang mendaftarkan bayi mereka atau tidak memiliki akta kelahiran ketimbang penduduk di perkotaan.

Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi trafficking orang khususnya anak. Agen dan pelaku trafficking memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur anak agar mereka dapat bekerja di dalam dan di luar negeri. Bepergian dengan menggunakan dokumen palsu, dapat dituntut dan dideportasi. Ketiadaan akta kelahiran dan KTP yang dimiliki oleh anak, menyebabkan para *trafficker*, majikan, pemilik rumah bordir dan sebagainya, dapat dengan leluasa menjalankan aksinya untuk memeras uang dari korban dan bahkan memaksa mereka untuk tinggal dalam kondisi yang amat buruk. Banyak dari korban yang tidak berani melarikan diri atau mengadukan kekerasan yang dialami kepada pemerintah dan pihak berwenang karena takut jika dideportasi atau dipenjarakan.

TERBATASNYA KESEMPATAN KERJA

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Proporsi penduduk yang tergolong Angkatan Kerja adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Diagram Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia 15 Tahun Bekerja, Dan Tingkat Pengangguran Tahun 2012-2015



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016)

Berdasarkan diagram tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sebanyak 18,32 juta orang dari jumlah angkatan kerja sebesar 20,15 juta orang. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 18,73 juta orang dari jumlah angkatan kerja

sebesar 20,62 juta jiwa, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 19,23 juta orang dari jumlah angkatan kerja sebesar 21,00 juta jiwa. Terjadi penurunan pada tahun 2015, jumlah penduduk bekerja turun menjadi 18,79 juta orang dari jumlah angkatan kerja sebesar 20,58 juta jiwa. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2012 menggambarkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 9,08 juta jiwa, dan pada tahun 2013 meningkat jumlahnya menjadi 9,16 juta jiwa. Pada tahun 2014, jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan jumlah hingga 8,45 juta jiwa, akan tetapi pada tahun 2015, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,72 juta jiwa.

Pada tahun 2015, penduduk usia 15 tahun keatas yang masuk dalam angkatan kerja berjumlah 20.586.356 jiwa yang terdiri dari yang bekerja sebanyak 18.791.482 jiwa dan pengangguran sebanyak 1.794.874 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, jumlah laki-laki yang menganggur lebih banyak dari pada jumlah perempuan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 mencapai 13.531.127 jiwa, dengan jumlah perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dari sejumlah 18.791.482 jiwa usia 15 tahun keatas yang bekerja, terdapat sejumlah 286 ribu anak usia 15-17 tahun yang bekerja di Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, maka kelompok anak umur 15-17 tahun yang bekerja paling banyak bekerja adalah di Provinsi Jawa Barat (Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015), padahal sesungguhnya secara fisiologis maupun psikologis, pada usia tersebut anak-anak belum diperbolehkan bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk bergembira, belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang berusia dibawah usia 18 tahun di Provinsi Jawa Barat khususnya yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Pekerja anak dapat ditemui di seluruh Provinsi Jawa Barat dalam berbagai jenis pekerjaan, tidak semua bentuk pekerjaan tersebut berbahaya bagi anak, khususnya apabila anak-anak masih bisa bersekolah dan jam kerjanya tidak melebihi 3-4 jam perhari, sekalipun beberapa macam jenis pekerjaan lainnya dikategorikan pekerjaan berbahaya bagi anak baik secara fisik maupun psikologis bagi kesejahteraan hidup anak-anak. Misalkan saja anak-anak yang merantau jauh dari rumahnya dan kemudian bekerja di pekerjaan-pekerjaan berbahaya tersebut, memungkinkan untuk dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan.

Bentuk-bentuk pekerjaan paling berbahaya untuk anak, yang selama ini terkait dengan *trafficking* adalah pelacuran anak dan pekerja rumah tangga anak.

Berbicara soal upah/ gaji sebagai jenis imbalan atau penghasilan bersih selama sebulan baik berupa uang maupun barang yang diterima oleh pekerja dan diukur dalam uang rupiah. Rata-rata upah/ gaji anak 15-17 tahun yang bekerja sebagai buruh/ karyawan/ pegawai perbulan sangat kecil, yaitu hanya sekitar 800 ribu rupiah. Pola pengupahan yang pada umumnya terjadi pada anak yang bekerja di Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan umur si anak, semakin tinggi umur si anak, maka upah yang diberikan pun bertambah. Selain hal tersebut, besarnya upah yang diterima pekerja anak, sangat dipengaruhi oleh wilayah tempat kerjanya. Upah/ gaji yang diberikaan di wilayah perkotaan, umumnya lebih besar dibandingkan di pedesaan yang hanya berkisar 750.000 rupiah.

Hal senada terjadi pada anak-anak yang merantau jauh dari rumahnya dan kemudian bekerja di pekerjaan-pekerjaan berbahaya tersebut dan memungkinkan untuk dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan, gaji yang mereka peroleh ketika pertama kalinya menjalani profesi tersebut adalah berkisar 900.000 rupiah hingga 1.200.000 rupiah, di tambah dengan uang-uang tips dari para tamu. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan korban perdagangan anak, sebut saja namanya Indri (17 tahun) berasal dari Kabupaten Indramayu. Indri seorang gadis siswi Kelas 2 SLTP Tsanawiyah di desanya. Dengan ajakan salah seorang teman dan masih terbilang kerabat dekat bernama Susi, Indri menjalani profesi sebagai terafis pijat plus-plus di Pulau Bali. Menurut Indri, jam kerja yang harus dijalani setiap hari adalah mulai dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam, dan biasanya melayani tamu minimal 10 (sepuluh) orang setiap hari. Hal tersebut rutin dilakukan selama 7 (tujuh) bulan dan hanya memperoleh upah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama dia berada di Pulau Bali hingga kemudian terjadi razia atau target operasi dari petugas kepolisian Denpasar Bali.

Hasil observasi dan wawancara mendalam peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu diperoleh informasi bahwa munculnya masalah *trafficking* khususnya pada anak-anak di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat adalah disebabkan oleh kondisi perekonomian di daerah tersebut yang tidak mampu memberikan stimulus bagi perkembangan ekonomi baik sektor formal maupun informal, sehingga hampir tidak ada peningkatan bahkan terbatasnya lapangan kerja yang mampu menyerap atau menampung angkatan kerja setempat dan kondisi ini akan menimbulkan pengangguran yang cukup tinggi, sehingga memperburuk kerentanan angkatan kerja perempuan khususnya anak terhadap ancaman trafficking. Kerentanan ini

mampu dimanfaatkan oleh mediator atau fasilitator penyedia lapangan kerja (ilegal) atau selanjutnya disebut *trafficker* untuk memperoleh keuntungan dengan mudah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, anak yang terjebak dalam kondisi rentan/ pekerjaan buruk di daerah ini, umumnya akan tereksplotasi sebagai pekerja seks komersial (PSK), dan pada umumnya tersebar di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Kota Batam dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Internasional seperti Malaysia dan Singapore. Jumlah korban yang berprofesi sebagai PSK yang tersebar di berbagai kota besar (nasional dan Internasional), diperkirakan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang beroperasi di Kabupaten Indramayu sendiri.

FAKTOR BUDAYA (ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ASET EKONOMI)

Keadaan sosial budaya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *trafficking in persons* khususnya pada anak-anak. Kondisi sosial budaya keluarga dan masyarakat di Provinsi Jawa Barat sebagian besar masih bersifat patriarki, dimana perempuan dan anak-anak masih ditempatkan pada posisi dibawah kekuasaan laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi sasaran rentan korban perdagangan manusia.

Budaya patriarki yang masih kuat di Provinsi Jawa Barat khususnya, mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini terindikasi dengan adanya peran dan tanggung jawab anak-anak dalam keluarga. Dimana kedudukan anak dalam keluarga yang harus selalu mematuhi dan menghormati orang tuanya. Selain itu anak dituntut pula untuk membantu ekonomi keluarganya apabila dibutuhkan. Kepatuhan anak terhadap orang tua dan tanggung jawab mereka untuk membantu orang tua mereka menyebabkan anak ini rentan menjadi korban child trafficking.

Dalam kehidupan masyarakat sunda, hubungan Patriarki masih melekat dan dirasakan oleh setiap orang yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah (miskin). Kemiskinan telah menyebabkan seseorang terkucilkan dan tersisihkan dari masyarakat, karena adanya tekanan yang berasal dari struktur sosial dalam masyarakat yaitu adanya derajat tinggi dan derajat rendah. Ketika seseorang tersisihkan dari masyarakat, telah menyebabkan mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil. Sebagai upaya untuk mencapai kepentingannya yaitu memenuhi hak-hak yang dimilikinya, maka memicu munculnya dorongan untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar dan di luar negeri.

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang atau lebih dalam mencari pekerjaan dan kehidupan lebih baik di perkotaan maupun di luar negeri, telah menjadi faktor pendorong seseorang dalam upaya mendapatkan hak-haknya yang tidak

terpenuhi. Ketika ada orang ataupun anak yang berhasil memperbaiki keadaan ekonomi diri dan keluarganya dengan cara bekerja di kota-kota besar dan luar negeri misalnya, maka akan menjadi faktor pendorong bagi korban lain untuk ikut bekerja di kota-kota besar dan luar negeri sebagai upaya memperbaiki keadaan perekonomian dan strata sosial dalam masyarakat.

Hasil observasi tersebut, ditunjang dengan wawancara mendalam peneliti dengan Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa faktor kebiasaan di Kabupaten Indramayu, yang mana adanya stereotip di Kabupaten Indramayu, bahwa orang tua memiliki kebanggaan jika anak perempuan berasal Kabupaten Indramayu dapat menjadi pekerja seks komersial yang berhasil, bahkan ketika anak tersebut kembali kedaerahnya, maka anak tersebut dijamu besar-besaran dan dibentangkan karpet oleh orang tua dan keluarganya. Stereotip ini disebabkan karena praktik ini telah berlangsung sejak masa kesultanan dulu, ketika orang tua dapat mengirimkan anak perempuannya untuk menjadi anggota harem milik sultan, merupakan suatu kehormatan bagi orang tua. Praktik tersebut akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan kebudayaan di Kabupaten Indramayu, sehingga orang tua akan lebih menjaga keadaan fisik anaknya sejak kecil karena anggapan bahwa keadaan fisik lebih penting dibandingkan dengan pendidikan. Kondisi sosial budaya seperti inilah menjadi pemicu banyaknya korban Child trafficking dalam wujud pekerja seks komersial anak yang banyak dijumpai berasal dari Kabupaten Indramayu.

PERKAWINAN DINI

Pernikahan dini mempunyai dampak serius bagi pelakunya, terlebih bagi anak perempuan. Mereka tidak hanya diintai oleh bahaya yang berpengaruh kepada kesehatannya namun juga kesempatan menempuh pendidikan pun semakin terbatas bagi mereka. Pernikahan dini berdampak pula pada kesempatan kerja terbatas sehingga situasi ekonomi mereka semakin terjepit. Pernikahan dini juga menghambat perkembangan psikologis anak, sehingga hal ini menimbulkan gangguan perkembangan pribadi, dan rusaknya hubungan dengan pasangan, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula perceraian dini. Pada anak perempuan, apabila mereka sudah menikah, maka sudah dianggap sebagai wanita dewasa, dan apabila sewaktu-waktu mereka bercerai, mereka tetap dianggap sudah dewasa. Anak-anak inilah yang rentan menjadi korban tindak perdagangan manusia (TPPO) yang dapat disebabkan oleh kerapuhan ekonomi, emosi yang masih stabil, dan sebagainya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2011), Provinsi Jawa Barat (52,26%) menjadi Provinsi yang memiliki angka pernikahan anak dalam tiga besar tertinggi selain Kalimantan

Selatan (53,71%) dan Jawa Timur (52, 89%). Hal tersebut sesuai dengan hasil laporan Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (Susenas) tahun 2012, diperoleh data bahwa Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur memiliki prevalensi perkawinan usia anak tertinggi diantara 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang ada di Indonesia, yang mana jumlah anak perempuan yang sudah menikah di Provinsi Jawa Barat menurut Susenas tahun 2012 sebanyak 220.501 anak dan Provinsi Jawa Timur sejumlah 236.404 anak. Berdasarkan jumlah tersebut, maka Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, merupakan wilayah yang memiliki prevalensi perkawinan anak tertinggi (lebih tinggi dari 20 persen) dibanding kota dan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) karena menjadi penyumbang 50 persen jumlah kematian ibu. Hal tersebut terjadi karena situasi anak-anak yang telah menjadi ibu dan mengalami persoalan-persoalan kesehatan reproduksi kemudian terancam nyawanya. Diantara kedua puluh enam kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Indramayu menyumbangkan angka paling besar dibanding kota/ kabupaten lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Trafficking/ KTKDRT Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa prevalensi pernikahan dini paling besar berada di Kabupaten Sukabumi wilayah selatan, paling jauh dari pusat kota Sukabumi yang akses jalan dan infrastrukturnya sangat buruk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Trafficking/ KTKDRT Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kab Sukabumi menyatakan bahwa bagi penduduk desa, menikah di usia muda adalah hal yang biasa, meskipun data di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya memperlihatkan angka yang kecil tentang pernikahan usia muda karena sebagian besar pernikahan dilakukan dengan cara *menikah di bawah tangan*. Motif lain yang melatarbelakangi mengapa anak di usia muda khususnya perempuan dikawinkan dari orang tuanya, selain dari motif yang telah dijelaskan sebelumnya, motif lain adalah karena keluarga ingin melepaskan tanggung jawab ekonomi atas anaknya. Selain alasan tersebut, terdapatnya anggapan bahwa bila anak perempuan yang telah akil balik (telah menstruasi) tidak cepat-cepat dikawinkan maka ditakutkan akan menjadi perawan tua. Alasan lain yang tak kalah pentingnya adalah karena aturan main untuk menjadi seorang tenaga kerja wanita (TKW) adalah lebih mudah bila berstatus menikah atau janda. Dijelaskannya lagi

bahwa jika seseorang hendak pergi jauh misalnya ke Arab Saudi untuk bekerja, maka izin dari suami adalah salah satu syarat utama untuk lebih memudahkan administrasinya. Kondisi ini juga menjadi pemicu berat mengapa banyak wanita usia muda melakukan pernikahan dini.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa selain tingginya tingkat perkawinan dini di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tingkat perceraian pun menjulang tinggi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar ketidaksiapan mental kedua insan tersebut. Keberangkatan para istri keluar desa, justru memunculkan permasalahan rumah tangga. Masalah rumah tangga seperti suami selingkuh dengan wanita lain atau suami langsung menikah dengan teman wanitanya dibawah tangan menjadi cerita biasa yang sering terdengar di wilayah ini (Hasil Wawancara Mendalam dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Trafficking/ KTKDRT Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kab Sukabumi).

Kepatuhan anak terhadap orang tua dan tanggung jawab mereka untuk membantu para orang tua mereka menyebabkan anak ini rentan menjadi untuk menjadi korban *trafficking* karena tidak jarang orang tua justru menjerumuskan anaknya dengan menikahkan anaknya pada usia dini. Akibat menikahkan anak dalam usia dini, maka mempunyai tingkat kegagalan yang sangat tinggi (menjadi janda muda), dimana cenderung masuknya anak kedalam *child trafficking* untuk eksploitasi seksual.

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa jaringan trafficking di desa-desa Kabupaten Indramayu berjalan begitu rapi dan mulus, bahkan dengan melibatkan tokoh-tokoh desa, yang mana anak perempuan dianggap sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini pula yang membuat perkawinan muda sering terjadi di desa ini, perkawinan muda dianggap sebagai salah satu solusi keluar dari kemiskinan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa banyak pasangan muda dari aksi perkawinan dini tersebut yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), salah satu contohnya adalah di Desa Bongas Kabupaten Indramayu, yang mana beberapa pasangan muda di desa ini yang hanya menikah di KUA Patrol, selain itu banyak pasangan terutama pelacur yang insyaf dan diperistri orang luar desa Bongas, hanya menikah secara agama (bawah tangan) atau bahkan hanya kumpul kebo saja. Hal ini dapat dimengerti tuturnya, karena jika mau dinikahkan di catatn sipil, banyak syarat yang harus dipenuhi seperti mendapatkan surat ijin dari istri pertama jika ia sudah menikah sebelumnya dan sebagainya. Menurutnya, banyak wanita desa Bongas Kabupaten Indramayu yang hanya dijadikan sebagai istri simpanan saja dan dikunjungi dua minggu atau sebulan sekali. Hal memiriskan dan sekaligus cerita lucu tuturnya, bila ada cerita yang sering dibicarakan oleh penduduk jika membahas soal istri

simpanan ini yaitu beberapa kali terjadi di tengah pesta pernikahan antara seorang wanita Desa Bongas dan laki-laki dari kota, ada sekelompok orang yang menyeret pengantin laki-laki untuk dibawa pulang, ternyata orang-orang itu adalah keluarga istri terdahulu dari si pengantin pria yang mencium kedok perbuatannya.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan hasil dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPPKB Kab Indramayu menyatakan bahwa di Kabupaten Indramayu hingga saat ini masih berlangsung suatu kebiasaan masyarakat dimana anak-anak perempuan dinikahkan dalam usia relatif muda. Hal ini dilakukan karena ada semacam perasaan sosial-psikologis dalam masyarakat daerah pedesaan Kabupaten Indramayu yang dikenal “budaya malu” apabila anak-anak perempuan yang sudah menginjak usia akil balig (remaja) belum juga menikah, maka akan menimbulkan rasa malu bagi orang tua karena anaknya sulit mendapatkan jodoh. Hal inilah yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini, selain pemikiran tersebut, adanya pandangan orang tua yang mungkin bisa dipahami apabila didasarkan pada kondisi dan norma yang berkembang di daerah tersebut, yaitu dari pada anak-anak perempuan terjerumus ke dalam seks bebas dan anak-anak perempuan menjadi korban, maka lebih baik secepat mungkin dikawinkan. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama, sehingga perkawinan dini merupakan sebuah strategi yang digunakan orang tua untuk mengatasi kemiskinan dan mengantisipasi terjadi seks bebas.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa, setelah terjadi perkawinan, memang anak-anak mereka menjadi mandiri dan beban ekonomi orang tua berkurang karena anggota keluarganya sudah ada yang memikirkan. Tanggung jawab sosial pemeliharaan anak-anak perempuan beralih kepada menantunya. Banyak pasangan muda seperti ini yang tinggal di rumah orang tua dari pihak-pihak laki-laki, tetapi adapula pasangan muda itu yang tetap tinggal di rumah orang tua pihak perempuan. Tetapi perlu diingat bahwa ketika pasangan muda tinggal di orang tua pihak laki-laki, maka orang tua laki-laki pun pada akhirnya bertambah bebannya dengan kedatangan anggota keluarga baru. Hal yang sama pula dirasakan oleh orang tua dari pihak perempuan. Jadi strategi perkawinan dini sebenarnya bukan sebuah solusi yang tepat bagi keluarga.

Ditegaskannya bahwa perkawinan dini seolah dipaksakan orang tua dan anak-anak mereka (menantu laki-laki maupun menantu perempuan) secara fisik, psikologis, mental, sosial, dan ekonomi sebenarnya belum siap memasuki kehidupan berkeluarga karena aspek kedewasaan suami istri masih belum muncul, maka hubungan suami istri menjadi sangat rentan terhadap perceraian. Banyak terjadi perceraian pada pasangan usia muda seperti itu di daerah pedesaan Indramayu. Walaupun usia perkawinan sangat singkat karena terjadi

perceraian bagi pasangan usia muda, tetapi tidak jarang mereka telah mempunyai anak dari hasil perkawinannya. Walaupun tidak ada kesengajaan satupun orang tua yang bermaksud menjerumuskan anaknya kedalam situasi kehidupan berumah tangga yang berantakan seperti itu, tetapi disadari atau tidak, orang tua memegang kontribusi penting bagi terciptanya suasana kondusif bagi perkawinan dini. Kalau sudah menjadi janda muda apalagi kalau sudah mempunyai anak, maka alam pemikiran dan motivasi seorang janda adalah bagaimana mencari penghasilan untuk memenuhi tuntutan biaya hidup bagi dirinya dan anak-anaknya. Sementara itu sudah lama berkembang sebuah paradigma orang tua terhadap anak ketika anak sudah menikah, yakni dari anak menjadi sanak. Sanak memang statusnya masih tetap anak, tetapi tanggung jawab atas segala kebutuhan materi dan non materi sudah beralih kepada menantu terutama menantu laki-laki, dan segala keputusan sepenuhnya terletak pada anak itu. Kalau sudah menjadi janda berarti menjadi sanak. Ketika seorang janda harus memutuskan untuk bekerja di luar desa, maka orang tua hanya merestui dan mengiringi doa supaya selamat. Trafficker mencari kesempatan seperti ini karena relatif mudah untuk mendapatkan tenaga kerja perempuan yang masih muda tetapi mempengaruhinya relatif mudah bila dibandingkan dengan mempengaruhi anak-anak perempuan yang masih gadis atau belum berkeluarga karena harus menghadapi orang tuanya.

Informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara tersebut, ditunjang dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Kab.Indramayu menyatakan bahwa motivasi anak-anak perempuan di daerah pedesaan Kabupaten Indramayu untuk bekerja di luar negeri demikian tinggi, tetapi untuk bekerja diluar negeri tidak mudah, karena ada persyaratan yang sangat ketat seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan yang lebih penting adalah usia sudah dewasa atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Karena kurangnya pemahaman terhadap persyaratan bekerja di luar negeri, maka banyak kasus terjadi dimana motivasi perkawinan hanya untuk mendapatkan legitimasi sosial untuk memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri. Lanjut dijelaskan bahwa sebagaimana diketahui seseorang bisa berangkat ke luar negeri adalah memiliki paspor. Salah satu persyaratan mendapatkan paspor adalah (paspor hijau) dari kantor Imigrasi adalah memiliki dokumen kependudukan terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa sesuai dengan regulasi Departemen Dalam Negeri, seseorang berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bila usianya telah mencapai 18 (delapan belas tahun) atau sudah menikah, dan tidak dipersoalkan apakah setelah menikah yang bersangkutan bercerai atau tetap utuh dalam ikatan hubungan suami-istri. Mengetahui ada celah-celah yang dapat diterobos dalam rangka mendapatkan KTP

sebagai tahap awal untuk bekerja di luar negeri, maka banyak anak-anak di pedesaan Kabupaten Indramayu memanfaatkan peluang ini. Dengan demikian, bagi anak-anak perempuan yang memiliki perspektif masa depan untuk bekerja diluar negeri, maka perkawinan adalah jalan pintas untuk menembus kendala usia. Usia berapapun bagi seorang perempuan yang masih termasuk kedalam kategori di bawah usia yang sudah menikah, pasti akan mendapatkan KTP dari pejabat kelurahan atau pejabat desa, karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah hak bagi setiap penduduk desa. Karena persepsi dan motivasi orang tua dan anak-anak perempuan terhadap masa depan anak-anaknya sudah sama, maka tidak sulit bagi anak-anak perempuan untuk mendapatkan izin dan restu dari orang tua untuk bekerja di luar negeri. Inilah awal dari proses perjalanan panjang untuk bekerja ke luar negeri bagi anak-anak perempuan di daerah pedesaan Kabupaten Indramayu.

BUDAYA KOMSUMTIF SEBAGIAN MASYARAKAT SUNDA PROVINSI JAWA BARAT

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi masih mewarnai sebagian masyarakat Provinsi Jawa Barat, hal ini dapat menjadi memicu terjadinya migrasi migrasi ke kota-kota besar yang ada di Indonesia maupun keluar negeri. Situasi ini bisa menjadi faktor penyebab orang-orang khususnya anak rentan terhadap perdagangan orang atau *trafficking child*.

Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa dalam masyarakat Kabupaten Indramayu dan beberapa kota dan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, ditemukan sebuah kondisi dimana anak perempuan yang pergi mencari pekerjaan ke luar kota, keluar daerah, bahkan sampai menerima tawaran kerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) keluar negeri, mereka akan mengirimkannya penghasilannya kekeluarganya dan pada waktu-waktu tertentu dia akan kembali kerumahnya dengan menunjukkan keberhasilan yang diperolehnya. Keberadaan ini akan menjadi daya tarik bagi perempuan lain di daerahnya untuk mengikuti jejaknya. Padahal mereka tidak mengetahui secara jelas gambaran kehidupan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tetangganya itu, karena yang diketahui hanya yang terlihat saja yaitu membawa sejumlah uang untuk keluarganya, dan bahkan ada yang sampai mampu memperbaiki atau membangun rumahnya.

Lebih lanjut dipaparkannya bahwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) menampilkan gaya hidup modern hasil pengalamannya selama hidup di kota besar atau di luar negeri, mulai dari pakaian, perhiasan (aksesori), makanan, handphone, sampai gaya berbicara dan kebebasan bergaul, semuanya menunjukkan gaya hidup kota besar atau luar negeri. Belum lagi jika

memperoleh keberhasilan spektakuler, mereka bisa memamerkan mobil, sepeda motor, rumah lebih baik, perabotan rumah tangga lebih mewah, televisi berwarna dan lemari es yang menambah panjang daftar pajangan rumah mereka.

Apa yang dilihat perempuan desa melalui tayangan televisi mengenai maupun mewah orang-orang kota di Indonesia, baik kehidupan nyata maupun artifisial melalui sinetron dan film drama keluarga Indonesia, nampaknya bukan hanya suatu impian tetangganya yang menjadi TKW yang sering pulang kampung halaman mereka dan menjadi suatu pembuktian bahwa kehidupan mewah atau glamour gaya perkotaan itu bisa dicapai oleh mereka kalau menjadi TKW atau PSK di luar negeri. Tayangan selebriti Indonesia dalam televisi ditambah dengan sering tampilnya TKW dan PSK yang pulang desa atau kembali untuk selamanya ke desa dengan segala kesuksesannya. Adanya motivasi yang kuat bagi anak perempuan desa di Kabupaten Indramayu untuk bekerja di luar negeri, maka pada saat itulah trafficker memanfaatkan situasi antara impian dengan kenyataan mengenai perubahan nasib anak perempuan desa merupakan stimulan trafficker untuk melakukan operasinya dengan dengan mudah dalam mencari calon korban (Hasil Wawancara Mendalam dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu).

Dalam trafficking terhadap ana-anak khususnya anak gadis desa, ada aktor yang terlibat di dalamnya, mulai dari proses rekrutmen, pengiriman, transit, penampungan, dan penjualan kepada majikan dan industri seks, telah banyak pemikiran dan argumentasi yang menyatakan bahwa tidak banyak hal yang baru tentang teknik rekrutmen terhadap anak perempuan untuk prostitusi, justru dengan semakin meningkatnya perbaikan sarana transportasi dan transit, telah membuat pergerakan anak perempuan dalam prostitusi baik di kota-kota besar maupun dunia Internasional semakin mulus dan lancar. Aktor atau pelaku trafficking pada anak, dikenal dengan trafficker. Mereka yang mengerjakan proses trafficking pada anak dari daerah asal, transit, dan tujuan. Trafficker sebenarnya merupakan bagian dari mata rantai trafficking. Trafficker didanai oleh organisasi kriminal, tetapi sumber dan segala pendanaan itu adalah industri seks dunia, atas segala pekerjaan rumit mulai dari daerah asal, transit, hingga tujuan. Pihak penyandang dana memberikan imbalan kepada trafficker, penampung calon-calon PSK ditempat penampungan sementara di daerah transit seperti Batam dan Singkawang, bahkan di dormitory (diasramakan) sebelum korban trafficking diserahkan-terimakan kepada end-users.

Lebih lanjut dipaparkannya bahwa disamping pembayaran resmi dari pihak pemesan (industri seks) di kota-kota besar baik di dalam maupun diluar Provinsi Jawa Barat serta luar

negeri, pihak trafficker pun memperoleh keuntungan tambahan yang cukup besar dari calon korban karena rendahnya pengetahuan mereka. Oleh karena semua informasi dan dana untuk mendukung rekrutmen calon PSK anak sepenuhnya dipegang oleh trafficker, maka besar kecilnya uang jaminan bagi calon PSK anak bergantung kepada kebijaksanaan trafficker. Boleh jadi, uang jaminan yang diberikan kepada calon PSK, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang trafficker peroleh dari penyandang dana. Istilah lokal bagi agen-agen trafficker adalah perantara atau calo. Tugas calo atau perantara adalah membujuk anak-anak perempuan dengan janji-janji yang indah sehingga anak-anak perempuan desa terkecuh kedalam trafficking. Tugas calo berikutnya adalah mengirim calon PSK dari daerah asal ke tempat-tempat penampungan sementara yang biasanya dimiliki oleh geromo. Insentif bagi calo/makelar/ perantara cukup besar. Apabila mereka berhasil membujuk dan membawa korban trafficking sampai ke tempat penampungan di daerah transit, maka bisa mendapat insentif sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) persetiap korban sebagai uang tanda jadi. Menurut Kanit Trafficking Polres Cianjur, Calo atau makelar biasanya berasal dari penduduk desa setempat dengan calon korban maupun pun penduduk luar desa. Disamping itu bagi para calo yang berhasil membujuk anak korban child trafficking menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan berhasil menyerahkannya kepada broker, maka calo akan mendapatkan insentif tambahan/ pelunasan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap korban.

Lebih lanjut Kanit Trafficking Polres Kabupaten Cianjur, memaparkan bahwa harga korban trafficking sebagai calon PSK yang ditransaksikan oleh calo kepada broker, nilainya bervariasi. Hal ini bergantung kepada kondisi kegadisan calon korban. Jika korban trafficking masih gadis, maka harganya bisa mencapai Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) persetiap anak. Semakin bagus bentuk tubuh korban trafficking dan cantik parasnya, maka harga transaksinya akan sangat tinggi. Bagi korban trafficking yang berstatus janda atau sudah kawin dan atau memiliki suami, maka nilai transaksi antara calo dan broker bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan melihat kondisi korban child trafficking. Bila bentuk tubuh dan parasnya cantik, maka harganya juga akan tinggi, namun tidak semahal dengan harga yang masih gadis. Tinggi rendahnya nilai transaksi korban child trafficking ini, sangat dipengaruhi oleh selera konsumen akhir di daerah tujuan. Konsumen biasanya lebih menyukai anak-anak gadis karena memberikan kepuasan tersendiri ketika menggunakannya, disertai mereka mempunyai pemikiran bahwa PSK yang masih gadis dan belia, pasti terbebas dari berbagai penyakit menular sehingga konsumen berani membayar tinggi. Hal ini terjadi akibat dari semakin pesatnya perkembangan penyakit menular dan HIV/ AIDS. Sementara itu dikalangan Users, berkembang pula suatu pemikiran dan kepercayaan bahwa berhubungan

badan dengan anak-anak gadis maka dapat menambah tenaga dan bisa mempertahankan kemudaan (awet muda). Lebih lanjut dipaparkannya bahwa dengan adanya imbalan yang tinggi banyak orang yang tidak bermoral dan veteran PSK untuk terjun kedalam bisnis pengadaan PSK anak untuk konsumen dalam negeri dan luar negeri. Trafficker semakin menjamur dan berlomba-lomba mendatangi desa-desa untuk mencari calon PSK, karena disitu terdapat uang yang dapat memenuhi ambisi untuk menjadi orang kaya, namun korban trafficking tetap menjadi korban pemerasan dan eksploitasi yang tetap miskin. Kisah-kisah sukses PSK anak yang mereka ceritakan kepada tetangganya, hanyalah kamufase, kesuksesan yang penuh kepalsuan, sehingga akhirnya mereka kembali miskin sekembalinya dari perantauan kota-kota besar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya collaborative governance Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa tidak hanya disebabkan oleh faktor internal kolaborasi semisal penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktifitas diantara para pihak dalam kerjasama kolaboratif akan tetapi pemahaman yang berhubungan dengan pemetaan persoalan penetrasi konteks sosial budaya masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Penetrasi konteks sosial budaya masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang dimaksudkan adalah faktor kemiskinan, tingkat Pendidikan penduduk, ketiadaan Akta Kelahiran dan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk, terbatasnya kesempatan kerja, faktor budaya dimana anak perempuan sebagai aset ekonomi, perkawinan dini, budaya konsumtif sebagian masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuh, M. (2005). *Jejaring Anti Trafficking*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Bandung: Sinar Grafika.
- Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda. (2001). *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.
- Nuh, M. (2005). *Jejaring Anti Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
- Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahala, S. (2004). *Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia RI.
- Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Bovaird, T. (2004). *Public Private Partnership from Contested Concepts to Prevalent Practice*. International Review of Administrative Sciences.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2016). *Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2015). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.287-BP3AKB/2015 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website:

<http://www.verbivora.com/2018/04/telaah-human-trafficking-di-indonesia.html> (15 Mei, 2019)